



## **PUTUSAN**

Nomor 50/Pdt.G/2017/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Salarang bin M. Tahir**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat I/Pembanding I**;
2. **Abd. Rajab bin M. Tahir**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat II/Pembanding II**;
3. **Sanawiah binti M. Tahir**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Leppe, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat III/ Pembanding III**;
4. **Basri bin Bacong**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat IV/Pembanding IV**;

Hal 1 dari 8 hal. Put. Nomor 50/Pdt.G/2017/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bungaria binti Bacong**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat V/Pembanding V**;

6. **Najamuddin bin Saenong**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat VI/Pembanding VI**;

7. **Drs. Hasri bin Saenong**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat tinggal di Pasa'bu, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat VII/Pembanding VII**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada REZKI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Poros Majene No. 174, Lampa, Kelurahan Mapili, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Rezki, S.H. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2016 dan terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 26 Juli 2016 Nomor 36/SK/VII/2016 selanjutnya disebut **para Penggugat/para Pembanding**;

m e l a w a n

1. **Subri S.Pd, bin Kano**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Pendidikan S1, bertempat tinggal di Lingkungan Mosso Melayu, Kelurahan Mosso Dua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;

Hal 2 dari 8 hal. Put. Nomor 50/Pdt.G/2017/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hj. Nasdia binti Kano**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan Mosso Melayu, Kelurahan Mosso Dua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;
3. **Bendeng bin Kano**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan Mosso Melayu, Kelurahan Mosso Dua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat III/Terbanding III**;
4. **Hj. Masria binti Kano**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan Mosso Melayu, Kelurahan Mosso Dua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV**;
5. **Syamsir bin Kano**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata Satu, bertempat tinggal di Lingkungan Mosso Melayu, Kelurahan Mosso Dua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat V/Terbanding V**;
6. **Hj. Husriati binti Kano**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan Mosso Melayu, Kelurahan Mosso Dua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat VI/Terbanding VI**;
7. **Masriani binti Kano**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan Mosso Melayu, Kelurahan Mosso Dua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat VII/Terbanding VII**;

Hal 3 dari 8 hal. Put. Nomor 50/Pdt.G/2017/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Suki bin Kursi**, bertempat tinggal di Desa Apoleang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat VIII/Terbanding VIII**;

9. **Fiah binti Kursi**, bertempat tinggal di Desa Apoleang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat IX/ Terbanding IX**;

Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I bertindak atas nama dirinya sendiri dan sebagai kuasa dari Tergugat/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 15 Agustus 2016 dan terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 50/SK/VIII/2016/PA Pwl, selanjutnya disebut **para Tergugat/para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 291/Pdt.G/2016/PA Pwl. tanggal 19 Desember 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ulawal* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan membayar biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp2.056.000,00 (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, para Penggugat/para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya (REZKI, S.H)., telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Polewali sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 291/Pdt.G/2016/PA Pwl. tanggal 18 Januari 2017, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 3 Februari 2017;

Hal 4 dari 8 hal. Put. Nomor 50/Pdt.G/2017/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan Memori Banding melalui kuasa hukumnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 14 Februari 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I sebagai kuasa Tergugat II/Terbanding II s.d. Tergugat IX/Terbanding IX pada tanggal 16 Februari 2017, selanjutnya para Tergugat/para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 Maret 2017 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 8 Maret 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada para Penggugat/para Pembanding (kuasa) pada tanggal 1 Maret 2017, dan para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 10 Maret 2017 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*), selanjutnya para Penggugat/para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah datang membaca berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 20 Maret 2017, sedangkan para Tergugat/Terbanding melalui kuasanya telah datang membaca berkas perkara (*Inzage*) tanggal 17 Maret 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding melalui kuasanya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara dan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sekarang para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hal 5 dari 8 hal. Put. Nomor 50/Pdt.G/2017/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat tidak jelas, karena para Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik almarhum M. Tahir dengan istrinya Ma'wani yang dibeli bersama Kappa/Sugian pada tahun 1958, namun tidak dijelaskan mana obyek yang menjadi bagian Kappa/Sugian atas pembelian tersebut, oleh karena obyek tersebut dibeli bersama M. Tahir dengan Ma'wani bersama Kappa/Sugian dan semuanya telah meninggal dunia dengan sendirinya ahli waris M. Tahir/Ma'wani dan Kappa/Sugian yang patut mewarisi, namun karena para Penggugat dalam petitumnya hanya meminta obyek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan almarhum M. Tahir dan Ma'wani, sementara menurut para Penggugat dalam posita dibeli bersama dengan Kappa/Sugian, oleh karena itu obyek sengketa tersebut tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Surat Gugatan para Penggugat, ternyata masih ada ahli waris yang tidak dimasukkan pihak dalam gugatan, yaitu ahli waris almarhumah Munni binti Kano yang meninggal dunia pada tahun 1993, sementara ahli waris almarhum Kursi bin Kano yang meninggal dunia tahun 1995 telah dimasukkan sebagai pihak yaitu Suki bin Kursi (Tergugat VIII) dan Fiah binti Suki (Tergugat IX), para Penggugat mendalilkan bahwa Munni tidak diketahui keberadaannya dan dimana anak-anaknya sebab berada di Malaysia, sedangkan menurut para Tergugat dalam jawabannya, (hal 34), bahwa Munni binti Kano mempunyai anak 6 orang, masing-masing bernama, Muhrim bin Karim, Kartini binti Karim, Karyawan bin Karim, Kartono bin Karim, Sarianti bin Karim dan Kartina bin Karim, sementara 2 orang yaitu Muhrim bin Karim dan Kartono bin Karim berada di Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Munni binti Kano tidak dimasukan pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan para Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/Para Pembanding kabur (*obscur Libel*) dan tidak lengkap (*plurium litis consortium*), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 291/Pdt.G/2016/PA Pwl., tanggal 19

Hal 6 dari 8 hal. Put. Nomor 50/Pdt.G/2017/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ulawal* 1438 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak diterima, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada para Penggugat/para Pembanding sesuai maksud Pasal 192 ayat (1) R.Bg;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 291/Pdt.G/2016/PA Pwl. tanggal 19 Desember 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ulawal* 1438 *Hijriyah*;

## Dan dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.056.000.00 (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Munir S, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. A. Salmiah, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan

Hal 7 dari 8 hal. Put. Nomor 50/Pdt.G/2017/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. Abd. Hamid, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H.,M.H.

Drs. H. Abd. Munir S, S.H

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Hamid, S.H.,M.H,

## Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	139.000.00
Redaksi	: Rp	5.000.00
Meterai	: Rp	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000.00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

**Djuhrianto Arifin**

Hal 8 dari 8 hal. Put. Nomor 50/Pdt.G/2017/PTA Mks.